



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, jujur, bertanggungjawab, berkualitas, produktif, dan berdaya saing;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan ASN sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengadaan ASN dengan sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari intervensi politik;
- c. bahwa pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ASN, berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, sehingga diperoleh ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Gubernur.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Biro adalah Biro yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Panitia Seleksi adalah Panitia seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

## BAB II

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan Daerah Provinsi.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Kebutuhan

##### Pasal 3

- (1) Gubernur menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.

- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan ASN.
- (4) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (5) Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (6) Penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (7) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pedayagunaan aparatur negara paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya.

#### Pasal 4

Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun berdasarkan:

- a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
- c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

#### Pasal 5

Biro menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut:

- a. jenis jabatan PNS meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- b. jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

### Pasal 7

Penyusunan kebutuhan ASN dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Kebutuhan

### Pasal 8

Penetapan kebutuhan ASN harus memperhatikan:

- a. data kelembagaan;
- b. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
- c. jumlah ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
- d. rasio antara jumlah ASN dengan jumlah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi yang dikoordinasikan; dan
- e. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

## BAB III

### PENGADAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 9

Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Bagian Kedua

#### Panitia Seleksi

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
  - a. kepegawaian;
  - b. pengawasan;
  - c. perencanaan;
  - d. keuangan; dan/atau
  - e. lainnya yang terkait.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
  - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
  - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi; dan
  - g. mengusulkan hasil seleksi kepada panitia seleksi nasional.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN; dan
- g. pengangkatan menjadi ASN.

#### Bagian Ketiga

##### Perencanaan

#### Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan ASN; dan
  - b. prasarana dan sarana pengadaan ASN.

#### Bagian Keempat

##### Pengumuman Lowongan

#### Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.

- (2) Lowongan Jabatan ASN dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan;
  - d. unit kerja penempatan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi; dan
  - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

#### Bagian Kelima

#### Pelamaran

#### Pasal 14

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dengan memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk PPPK;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;



- i. bersedia ditempatkan di seluruh Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Penyampaian persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitia seleksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN serta jabatan yang akan dilamar dari Badan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.

#### Bagian Keenam

#### Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

#### Pasal 17

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas (2) tahap:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

- (6) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (7) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia Seleksi Pengadaan ASN mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 19

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN bersama panitia seleksi nasional.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan jabatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 21

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

## Pasal 22

Gubernur selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

## Bagian Ketujuh

## CPNS

## Paragraf 1

## Pengangkatan Calon PNS

## Pasal 23

Pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Gubernur selaku PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## Pasal 24

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing.
- (5) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan.

## Peragraf 2

## Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

## Pasal 25

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

- b. sehat jasmani dan rohani; dan
  - c. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Gubernur selaku PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon ASN yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 26

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.

#### Pasal 27

Dalam hal CPNS melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sumpah/Janji CPNS

#### Pasal 28

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh Gubernur selaku PPK.

- (3) Dalam hal terdapat kondisi bencana alam/nonalam atau kondisi lain yang tidak memungkinkan dilakukannya pelantikan secara langsung, Gubernur selaku PPK dapat melantik CPNS secara elektronik dengan ketentuan CPNS melakukan pembuktian sendiri dan dilaporkan kepada Badan.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### PPPK

##### Pasal 29

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai CPNS, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Badan untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (4) Badan menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
- (5) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

##### Pasal 30

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Gubernur selaku PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Tata kelola pengelolaan Calon ASN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan kegiatan pembinaan Calon ASN dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan pengenalan wawasan tugas ruang lingkup organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Calon ASN sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan orientasi Calon ASN dan kegiatan lainnya.

#### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 32

Calon ASN yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan, dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA